

**PERBANDINGAN HUKUM *PREWEDDING* DALAM PUTUSAN MUI
PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL
FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RAHMA AULIYA
NIM: 18103060015**

PEMBIMBING:

**HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.
NIP: 19900629 201903 1 010**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Prewedding merupakan aktivitas pengambilan foto yang dilakukan oleh pasangan sebelum acara pernikahan. Secara bahasa *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pranikah atau sebelum nikah. Namun seiring berjalanya waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa *prewedding* berarti foto di suatu lokasi tertentu dengan konsep dan pakaian yang memang dipersiapkan. Praktik *prewedding* di kalangan masyarakat memicu polemik terkait hukumnya, baik boleh dilakukan secara mutlak, dilarang secara mutlak maupun *prewedding* diperbolehkan namun terdapat beragam catatan yang perlu diperhatikan. Di Indonesia hukum mengenai foto *prewedding* telah didiskusikan oleh beberapa lembaga Islam di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri selanjutnya disingkat FMP3.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan dan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan baik dari MUI Sumatera Utara maupun Bahtsul Masail FMP3 sama yaitu haram, selain itu persamaannya yaitu terdapat pengecualian atau catatan dari alasan *prewedding* hukumnya haram. Kemudian untuk perbedaannya yaitu dalil yang digunakan berbeda dan alasan atau catatan berbeda antara MUI Sumatera Utara dan FMP3.

Kata Kunci: *Prewedding, MUI Sumatera Utara, Bahtsul Masail FMP3.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Auliya

NIM : 18103060015

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERBANDINGAN HUKUM *PREWEDDING* DALAM PUTUSAN MUI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 November 2022 M
12 Rabiul Akhir 1444 H

Yang Menyatakan



Rahma Auliya
NIM: 18103060015



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rahma Auliya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahma Auliya

NIM : 18103060015

Judul : “Perbandingan Hukum *Prewedding* Dalam Putusan MUI Provinsi Sumatera Utara dan Putusan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2022 M
16 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
NIP: 19900629 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1778/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN HUKUM PREWEDDING DALAM PUTUSAN MUI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMA AULIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060015
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 63a543fac45d



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a54a7056ea7



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a3de1ad152f



Yogyakarta, 30 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a5645d31fd6

MOTTO

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua bunga tumbuh mekar bersamaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena telah memberikan kekuatan serta kelancaran kepada saya sehingga bisa sampai pada titik ini. *Sholawat* beserta salam saya haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad

SAW, semoga saya terus diberi kelancaran dan keberkahan sampai saya dapat mengarungi bahtera dunia sampai akhirat.

Pertama dan yang paling utama skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang paling special yaitu kedua orang tua saya Bapak H. Khotim Hasan dan Ibu Hj. Dawiyah, yang selalu memberikan kasih sayang tiada henti serta doa yang tak pernah putus sepanjang masa. Semoga beliau selalu diberi kesehatan serta umur panjang yang penuh keberkahan.

Terimakasih kepada kedua kakak saya Ika Kurniati Lutfi, S.Pd. dan Irsyad Rifa'I yang terus memberikan *Support* saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada *murabbi ruhina* para pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen, para pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, dan para pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, serta segenap asatidz yang telah memberikan keberkahan ilmunya serta mendidik saya tanpa lelah.

Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, pengalaman, dan segala hal yang telah diberikan selama saya menimba ilmu menjadi sarjana Hukum Islam.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2018 terkhusus kepada Nurul Indriana, S.H dan Arina Manasikana, S.H yang selalu bisa kebersamai saya dari Maba sampai lulus, semoga kita bisa berteman till Jannah.

Amiin.

Terimakasih kepada teman-teman KKN 105, Hasim Asngari, S.E., Chandra Ayyub Supahajar, S.E., Ahmad Qamaruzzaman, Faiq Mustofa, Ahmad Syadlomi, M. Syafiq Ma'sum, serta ciwi-ciwi Umamah Mumtazah Askhiyah, Diah Puspitasari, S.E., Citra Mulyaningrum, S.H., Ririn Saraswati, Rizani Friskawati Elsyia, serta masyarakat Dusun Logandeng, Ngablak, Srumbung, Magelang atas pembelajarannya, sebulan namun sangat membekas.

Terakhir saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri kepada jiwa dan raga yang mau diajak berjuang melawan semua halangan rintangan

dari masa perkuliahan, penyusunan tugas akhir yang sangat penuh pengorbanan
sampai kepada titik kelulusan. Terimakasih Diriku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat keputusan Bersama menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam xiahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu penulisan skripsi yang berjudul “ **Perbandingan Hukum *Prewedding* Dalam Putusan MUI Provinsi Sumatera Utara dan Putusan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3)** ”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Prodi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa dukungan spiritual, moril, dan materi, maka dari itu penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku ketua program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi, membimbing dan memberikan arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. Tidak banyak kata yang bisa peneliti sampaikan hanya kata terima kasih dan syukur yang tak henti peneliti ucapkan karna mempunyai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya.

8. Seluruh pihak dan orang-orang spesial yang tidak bisa saya sebutkan semua di sini, yang telah menemani perjalanan hidup saya dan yang telah menemani penulis selama mengemban Pendidikan S1 hingga dalam penulisan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik saran yang membangun dari pembaca akan sangat penulis hargai. Akhir kata, penulis berharap semoga ilmu yang telah kita semua khususnya skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 November 2022



Rahma Auliya
NIM. 18103060015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AZ-ZĀRĪ'AH</i>	15
A. Pengertian <i>Az-Zāri'ah</i>	15
B. Pembagian <i>Az-Zāri'ah</i>	20
C. Dasar-Dasar <i>Az-Zāri'ah</i>	23
D. Pandangan Umum Ulama Mengenai <i>Az-Zāri'ah</i>	25
BAB III HUKUM <i>PREWEDDING</i> DALAM PUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATRA UTARA DAN BAHTSUL MASAIL FMP3	28
A. Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Utara Terkait	

Hukum Prewedding	28
B. Putusan Bahtsul Masail FMP 3 Ke XII Terkait Hukum Prewedding	34
BAB IV ANALISIS FATWA MUI DAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL TENTANG HUKM <i>PREWEDDING</i>	44
A. Analisis Putusan MUI Provinsi Sumtra Utara	44
B. Analisis Putusan Bahtsul Masail FMP3 Ke-XII	49
C. Analisis Perbandingan Putusan Fatwa MUI Provinsi Sumatra Utara dan Bahtsul Masail FMP3 Ke-XII Tentang Hukum <i>Prewedding</i>	54
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VI



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prewedding merupakan aktivitas pengambilan foto yang dilakukan oleh pasangan sebelum acara pernikahan. Secara bahasa *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pranikah atau sebelum nikah. Namun seiring berjalanya waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto *prewedding* berarti foto di suatu lokasi tertentu dengan konsep dan pakaian yang memang dipersiapkan yang kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada *souvenir* pernikahan. Praktik *prewedding* di kalangan masyarakat memicu polemik terkait hukumnya, baik boleh dilakukan secara mutlak, dilarang secara mutlak maupun *prewedding* diperbolehkan namun terdapat beragam catatan yang perlu diperhatikan.

Apabila dilihat, kata *prewedding* yang mempunyai arti foto sebelum pernikahan tersebut sama halnya dengan prosesi-prosesi lain yang dilakukan sebelum pernikahan seperti saat tunangan maupun lamaran kemudian diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut disebut foto *prewedding*.¹ Foto *prewedding* sendiri mempunyai nilai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang

¹ <http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-prewedding.html?m=1>
diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 14:38 WIB.

menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahannya, ada pula yang menggunakannya untuk desain undangan maupun *souvenir* pesta pernikahan. Di Indonesia foto *prewedding* belum lama ini mulai ramai dibicarakan, walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam. Namun menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat barulah ramai akhir-akhir ini. Tidak sedikit masyarakat yang mempermasalahkan foto *prewedding*, padahal sebelum melaksanakan foto *prewedding* ada satu momen yang banyak dilakukan calon pengantin, yaitu foto lamaran/tunangan dan hal itu tidak menjadi permasalahan padahal sama-sama foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan.

Di Indonesia hukum mengenai foto *prewedding* belum diatur secara khusus, belum ada undang-undang yang mengaturnya hal tersebut dikarenakan foto *prewedding* secara umum tidak ada yang mempermasalahkan. Meskipun secara hukum positif hukum mengenai foto *prewedding* belum diatur, namun secara hukum Islam, hukum mengenai foto *prewedding* telah didiskusikan oleh beberapa lembaga Islam di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3). Pengaturan tersebut dibuat dikarenakan banyaknya orang yang melakukan foto *prewedding* dan konsep yang digunakan pada waktu itu dipandang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pada tahun 2011 MUI Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa dengan keputusan Nomor:03/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang foto sebelum pernikahan (Pra wedding photo). Dalam keputusannya, MUI Sumatera Utara menetapkan hukum foto *prewedding* dengan dua ketetapan hukum yaitu haram dan boleh. Dasar penetapan hukum dalam putusan tersebut menggunakan beberapa firman Allah SWT, beberapa hadits, dan keputusan fatwa MUI No 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi.

Selain MUI Provinsi Sumatera Utara, setahun sebelum MUI Sumut mengeluarkan fatwa mengenai hukum foto *prewedding*, pembahasan mengenai foto *prewedding* telah didiskusikan di sebuah forum Bahtsul Masail yaitu Bahtsul Masail FMP3 ke XII tahun 2010. Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri dan yang selanjutnya disebut FMP3 merupakan sebuah forum diskusi ilmiah yang dilakukan oleh ratusan santri putri se-Jawa Madura terkait problematika factual dan actual yang berkembang di masyarakat. Pada tahun 2010 di selenggarakannya Bahtsul Masail FMP3 ke XII di Pon-Pes Putri Tahfizhil Qur'an Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur dengan pembahasannya yaitu Foto *prewedding*. Jawaban Bahtsul Masail FMP3 dari persoalan tersebut yaitu terdapat dua jawaban diantaranya bagi calon mempelai yakni hukumnya haram dan bagi fotografer yakni hukumnya tidak boleh. Namun terdapat catatan atas jawaban tersebut, dimana jawaban tersebut hanya berlaku bila pembuatan foto tersebut dilakukan pra-akad, tidak ada rekayasa sama sekali

dan tidak ada *Zan* (asumsi) atau keyakinan munculnya penilaian negatif masyarakat. Jawaban tersebut bersumber pada beberapa kitab diantaranya *Hasyiyyah Al-Jamal, Is'adurrafiq, I'annah Al-Tholibin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Bughyah Al-Mustarsyidin, Is'ad Al-Rofiq, Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim, dan Bughyah Al-Mustarsyidin*.¹

Foto *prewedding* merupakan sebuah fenomena baru, dimana dalam nās tidak ada dalil yang mengatur secara khusus, namun demikian terdapat dua lembaga Islam di Indonesia yaitu MUI Sumatera Utara dan Bahtsul Masail FMP3 dalam beberapa tahun kebelakang telah mengeluarkan fatwa mengenai foto *prewedding*, dari dua lembaga tersebut terdapat perbedaan baik dari segi hukum, segi alasan penetapan hukum maupun dari segi sumber/dasar ketetapan yang dipakai. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Perbandingan Hukum *Prewedding* Dalam Putusan MUI Provinsi Sumatera Utara Dan Putusan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

¹ <https://arsipbahtsulmasail.blogspot.com/2010/01/foto-pre-wedding.html?m=1> diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 10:23 WIB.

1. Mengapa terjadi permasalahan di *prewedding*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan putusan fatwa MUI Sumatera Utara dan FMP3 kota Kediri Jawa Timur tentang hukum foto *prewedding*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan di atas maka perlu adanya tujuan dan manfaat yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada pada *prewedding*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan putusan fatwa MUI Sumatera Utara dan FMP3 kota Kediri Jawa Timur tentang hukum foto *prewedding*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk menerapkan pengetahuan yang didapat selama proses pembelajaran.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau acuan untuk penelitian selanjutnya tentang hukum foto *prewedding*.
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan agar bisa lebih berhati-hati dalam menerapkan atau melaksanakan foto *prewedding*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan pada hasil penelitian atau karya ilmiah yang memiliki persamaan pembahasan, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Kajian pustaka digunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.² Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah, baik dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dan memiliki kemiripan dengan topik pembahasan mengenai foto *prewedding*. Dalam kajian pustaka ini penulis mengelompokkan masing-masing penelitian tersebut dalam beberapa topik, yakni:

Pertama, dari pandangan hukum Islam. Penelitian Helmi³, Cahyati⁴, Hidayat⁵, Alex⁶. Dari beberapa penelitian tersebut membahas mengenai foto *prewedding* dalam pandangan hukum Islam, keempat penelitian tersebut

² Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm.3-4

³ Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam", (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

⁴ Agustnina Dwi Cahyati, "Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", (Lampung: Skripsi, IAIN Metro, 2018).

⁵ Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam Pandangan Ulama Parangkaraya". *El Masalahah Journal*.Vol. 8:1 (2018).

⁶ Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol.4, No.2, (2021).

menjelaskan bahwasanya secara Islam Hukum foto *prewedding* yaitu haram, karena dalam pelaksanaannya seringkali mengandung unsur *khalwat, Ikhtilāf, Kasyiful 'Aurah* dan dimana itu semua bertentangan dengan syariat Islam.

Kedua, dari pandangan masyarakat tentang foto *prewedding*. Penelitian Arifianingkasih⁷, Mahmud⁸, Rosa⁹. Dari ketiga penelitian tersebut, bahwasanya masyarakat memandang foto *prewedding* merupakan sebuah fenomena baru yang banyak masyarakat lakukan sebelum acara pernikahan. Alasan masyarakat melakukan foto *prewedding* yaitu karena fungsi serta kegunaan foto *prewedding* yang cukup membantu pada sebelum/saat proses pernikahan seperti menunjukkan identitas diri dan pasangan, mengikuti trend dan juga untuk dokumentasi pribadi.

Dari banyaknya penelitian diatas, penelitian mengenai foto *prewedding* sudah banyak dilakukan, penelitian juga sudah banyak dilakukan dari berbagai macam perspektif seperti hukum Islam, pandangan masyarakat, pandangan ulama, hukum pidana Islam serta dari perspektif lainnya, namun dari banyaknya penelitian tersebut belum ada penelitian yang dilakukan menggunakan studi perbandingan terlebih khusus studi perbandingan antara putusan MUI Sumatera

⁷ Adindha Putri Arifianingkasih, "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara)", (Purwokerto: SKRIPSI, UIN Saifuddin Zuhri, 2019).

⁸ M Amir Mahmud, "Tren Foto Prewedding di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi". Ar-Risalah. Vol XIX:1 (2021).

⁹ Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Prewedding di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis". Jurnal Riset Agama. Vol. 1:1 (2021).

Utara dan putusan Bahtsul Masail FMP3. Perbedaan lain juga bisa dilihat dari banyaknya penelitian yang membahas mengenai foto *prewedding*, belum ada penelitian foto *prewedding* yang dilakukan dengan perspektif *Zāri'ah* untuk membantu membedah penelitian serta dari banyaknya penelitian diatas belum ada penelitian yang menyinggung perihal foto tunangan/lamaran yang itu sebenarnya penting untuk dibahas sebelum membahas mengenai foto *prewedding*.

E. Kerangka Teoritik

Prewedding kini sudah tak asing lagi di kalangan anak muda, tidak sedikit anak muda yang akan melangsungkan pernikahan lebih memilih foto *prewedding* untuk berbagai macam kegunaan seperti dokumentasi, souvenir, undangan dan lain sebagainya. Terdapat berbagai alasan juga mengapa anak muda yang akan melakukan pernikahan lebih memilih foto *prewedding* dibanding foto *post-wedding*, salah satunya dilihat dari fungsi/kegunaan mengapa foto *prewedding* dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya, foto *prewedding* sebenarnya tidak ada masalah apabila yang melakukan non-muslim, namun berbeda apabila yang melakukan orang yang beragama Islam, karena dalam pelaksanaan foto *prewedding* dianggap terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti *khalwat*, *ikhtilat* yang dapat menjerumuskan

kepada kerusakan dan bahaya. Namun, apabila diamati lebih dalam dalam prewedding terdapat juga kebaikan yang bersifat membantu calon pengantin dengan adanya prewedding. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Az-Zariah* dimana terdapat *Fath az-Zariah* dan *Syaż az-Zari'ah* guna membantu penulis membedah persoalan peneliti.

Syaż az-Zari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam, namun sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditematkannya *zariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Dasar pengakuan *Syaż az-Zari'ah* dijadikan salah satu metode yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah pandangan terhadap suatu persoalan yang memiliki konsekuensi atau akibat terjadinya bahaya, kerugian maupun kerusakan jika dilakukan, sehingga meninggalkan atau mencegah perbuatan

tersebut merupakan langkah yang paling tepat dalam mencegah kerugian atau kerusakan.¹⁰

Fath az- Zari'ah adalah kebalikan dari *Syaz az-Zari'ah*. Secara terminology dapat dipahami bahwa *Fath az- Zari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, mneganjutkan maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadikan saran terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan mendapatkan data serta menganalisisnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian

¹⁰ Muhajirin, "Implementasi Saad Al-Dzaria'ah dalam Akad Muamalah". *jurnal diklat keagamaan*. Vol. XIV:1, (2020).

¹¹ Nasrullah, "Teori sad az-Zari'ah dan fats al-dzariah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 19:2, (2019).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet,2013).

kepastakaan ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelahan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai foto *prewedding* kemudian akan penulis analisis keputusan fatwa MUI Sumatera Utara dan fatwa Bahtsul Masail FMP3 lalu dilakukan perbandingan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian epistemologi Islam, yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana *istinbat* hukum dengan menggunakan teori *Al-zarī'ah* yang merupakan salah satu teori dalam metode penetapan hukum Islam untuk menganalisis dan memahami dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum.

4. Sumber Data

Agar mendapatkan data yang akurat, penyusun menggunakan studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis. Penyusun menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder di antaranya:

¹³ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6 No.1, 2020.

- a. Sumber data primer atau dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari keputusan fatwa MUI Sumatera Utara dan putusan fatwa Bahtsul Masail FMP3, jurnal yang membahas mengenai hukum foto *prewedding*, dan buku yang membahas mengenai foto *prewedding*.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan penunjang yang diambil dari berbagai buku, skripsi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang berhubungan dengan objek kajian. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yakni buku tentang fotografi dengan judul Dasar Fotografi oleh Teguh Setiadi, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan objek kajian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis agar selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian. Dengan metode ini, penulis akan menjelaskan secara sistematis serta menganalisis putusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sumatera Utara dan Bahtsul Masail FMP3 mengenai *prewedding* menggunakan teori *Az-Zāri'ah* dan kemudian mengkomparasikanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian terlaksana dengan terstruktur dan sistematis. Maka dari itu, penulis menyusun pembahasannya secara berurutan yang terbagi menjadi lima bagian yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan tentang hukum *prewedding*.

Bab II pengembangan landasan teori, pada bab ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang teori *Az-Zāri'ah* untuk menganalisis tentang hukum *prewedding*.

Bab III data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian, pada bab ini penulis akan memfokuskan pada data lapangan atau data objek fokus penelitian yaitu tentang *prewedding* dan putusan fatwa MUI Sumatera Utara dan fatwa Bahtsul Masail FMP3 terkait *prewedding*.

Bab IV analisis yang berupa deskripsi, argumentasi, dan kritik, pada bab ini penulis akan menjelaskan analisis putusan fatwa MUI Sumatera Utara dan Bahtsul Masail FMP3 tentang hukum *prewedding* sesuai dengan teori *Az-Zāri'ah* serta persamaan dan perbedaan putusan.

Bab V penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hukum *prewedding*. Kesimpulan dan saran ini, akan penulis paparkan berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dikaji dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, permasalahan yang ada dalam *prewedding* terletak pada pelaksanaan yang sering kali mengandung polemic terkait hukumnya di masyarakat, selain itu baik menurut MUI maupun FMP3 pelaksanaan pengambilan foto *prewedding* yang sering terdapat unsur yang dilarang oleh syari'at, seperti *khalwat*, *ikhtilat*, *kasyful aurat*.

Kedua, persamaan serta perbedaan dari diskusi yang dilakukan oleh MUI dan FMP3 meliputi: Putusan yang dikeluarkan oleh MUI maupun FMP3 sama-sama memberikan keputusan bahwa foto *prewedding* hukumnya haram. MUI dan FMP3 beralasan sama mengenai hukum haramnya foto *prewedding*, yaitu karena dalam foto *prewedding* sering sekali mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, baik MUI maupun FMP3 sama-sama memberikan pengecualian dari hukum haramnya foto *prewedding*, bagi calon mempelai masih bisa melakukan foto *prewedding* namun terdapat batasan yang tidak boleh dilampaui agar foto *prewedding* yang dilakukan tidak haram. Syarat atau batasan diperbolehkan melakukan foto *prewedding* antara MUI dan FMP3 berbeda satu sama lain, dalam keputusan MUI Provinsi Sumatera Utara

tentang Foto *prewedding* menetapkan hukum foto *prewedding* adalah haram, namun MUI memberikan pengecualian apabila foto *prewedding* tersebut digunakan sebagai penunjuk identitas siapa yang menikah maka diperbolehkan melakukan foto *prewedding*, selain itu MUI juga membolehkan melakukan foto *prewedding* dengan syarat foto yang ditampilkan sopan, menutup aurat dan tidak melanggar syariat Islam. Berbeda dengan MUI Provinsi Sumatera Utara, keputusan Bahtsul Masail FMP3 tentang foto *prewedding* menetapkan hukum foto *prewedding* adalah haram jika dalam foto *prewedding* maupun dalam pembuatan foto *prewedding* terdapat *ikhhtilat*, *khalwat*, dan *kasyful aurat*. Selain itu, FMP3 juga memberikan catatan di keputusannya tersebut yang mana di dalam keputusan MUI Provinsi Sumatera Utara tidak ada. Selain itu dasar hukum yang digunakan berbeda, MUI Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan hukumnya lebih mengacu kepada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Sedangkan FMP3 dalam keputusannya lebih menggunakan dalil yang diambil dari beberapa kitab-kitab ulama terdahulu. Selain itu, peneliti melihat adanya unsur saling melengkapi antara keputusan MUI dan FMP3, keputusan Bahtsul Masail FMP3 tentang foto *prewedding* dirasa lebih rinci dibanding dengan keputusan MUI Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian *Library Research* mengenai hukum foto *prewedding* dengan membandingkan putusan

yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Bahtsul Masail FMP3 peneliti akui belum menuju hasil yang sempurna dan baik, sehingga peneliti berharap di kemudian hari ada yang bersedia untuk menyempurnakan penelitian ini.

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperinci lagi dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu melakukan survey serta wawancara resmi terhadap pihak yang perlu diwawancarai supaya hasil penelitian yang didapat lebih komprehensif serta sesuai dengan keadaan yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Semesta Al-Qur'an, 2013

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Adab al-Alim Wa al-Muta'allim, h.59-60.

Hasyiyyah al-Jamal, Juz 4, h.125.

Is'adurrafiq, Juz 2. H, 67.

3. Putusan Pengadilan

Komisi C FMP3, "Putusan Bahtsul Masa'il FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XII" Komisi C FMP3:Kediri, 2010.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara, "*Keputusan No:03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Foto sebelum Pernikahan (Pra-Wedding Photo)*", Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara: Medan,2011.

4. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet ke 2, h.634.

5. Buku

Abd. Rahani Dahlan, "Ushul Fiqh", cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.

Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Moh. Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh", Bandar Lampung: AURA, 2019.

Nawir Yuslem, "Kitab Induk Usul Fikih", Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Rachmat syafe'I, "Ilmu Ushul Fiqh", Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabet, 2013.

6. Jurnal/ Skripsi

Adindha Putri Arifianingsih, "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto *Prewedding* dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara)", Purwokerto: SKRIPSI, UIN Saifuddin Zuhri, 2019.

Agustnina Dwi Cahyati, "Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", Lampung:Skripsi, IAIN Metro, 2018.

Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding", Perada:Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol.4, No.2, 2021.

Asmahady, "Berboncengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur)", SKRIPSI:Jakarta.

Drs. H. Hasanuddin Hambali, "Kedudukan Al-Dzari'ah dalam hukum Islam". *Jurnal AL-QALAM*. No.63, (Desember 1997)

Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Prewedding di Masyarakat:Studi Takhrij dan Syarah Hadis". *Jurnal Riset Agama*. Vol. 1:1 (2021).

Gede Agus Siswadi, "Hiperrealitas di Media Sosial Dalam Perspektif Simulakra Jean Baudrillard (studi Fenomenologi pada Trend Foto Prewedding di Bali)" (Dharmasmrti:Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan), Vol. 22,. No. 1 (2022).

Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan

Fiqih Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad*. Vol. 12. No.1, (Juni, 2018)

Irfan Helmi, “Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam”, Jakarta:Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,2016.

M Amir Mahmud, “Tren Foto *Prewedding* di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi”. *Ar-Risalah*. Vol XIX:1 (2021).

Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian pendidikan IPA”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6 No.1, 2020.

Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bsinis*. Vol. 14. No. 1 (2019)

Nala Sofil Mubbarod, dkk. “ Foto *prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam”, (Cakrawala Hukum :Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya), Vol.24(1), 2022.

Nurdhin Baroroh, “ Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz Dzariah dan Fath Adz Dzariah: Sebuah kajian perbandingan”. No. 2 (Desember, 2017)

Sharif Hidayat, “Foto *Prewedding* dalam Pandangan Ulama Parangkaraya”. *El Maslahah Journal*.Vol. 8:1 (2018).

7. Lain-lain

<http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-prewedding.html?m=1>

<https://arsipbahtsulmasail.blogspot.com/2010/01/foto-pre-wedding.html?m=1>

Mui.or.id/sejarah-mui/

<https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/mendidik-anak-di-era-digital/>

<https://www.kompasiana.com/nissyaar/618804b8ffe7b52428212032/perkembangan-era-digital-serta-dampaknya-bagi-masyarakat>

<https://al-maktaba.org/book/6336/3785>

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukanya-sebagai-sumber-hukum-islam> diakses 31 Oktober 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA